

## ANALISA PEMBELAJARAN / PETA CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

### CPMK

1. Mampu mendeskripsikan Pengantar Cyberlaw
2. Mampu mendeskripsikan ruang lingkup cyberlaw
3. Mampu mendeskripsikan urgensi cyberlaw di Indonesia
4. Mampu mendeskripsikan cybercrime
5. Mampu mendeskripsikan metode penanggulangan tindak pidana di ruang siber

### EVALUASI / UJIAN AKR SEMESTER (Mg ke 16)

Sub-CPMK 6 Mahasiswa mampu mendeskripsikan Etika Siber dan Budaya Siber (15)

Sub-CPMK 6 Mahasiswa mampu mendeskripsikan Metode penanggulangan tindak pidana siber (*Cybercrime Prevention*) (13,14)

Sub-CPMK 4 Mampu mendeskripsikan Bentuk dan Jenis Tindak Pidana Siber (*Cybercrime*) .(9,10)

Sub-CPMK 5 Mahasiswa mampu Urgensi *Cyberlaw* di Indonesia (11,12)

### EVALUASI / UJIAN TENGAH SEMESTER (Mg ke 8)

Sub-CPMK 3 Mahasiswa Mampu mendeskripsikan Perkembangan Internet dan Ruang Lingkup Ruang Siber

Sub-CPMK 3 Mahasiswa mampu mendeskripsikan Ruang Lingkup Hukum Siber (*Cyber Law*) (6,7)

Sub-CPMK 2 Mahasiswa mampu mendeskripsikan Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi (2,3)

Sub-CPMK 1 Mahasiswa mampu mendeskripsikan Pengantar Cyberlaw (1)

CYBERLAW

Garis Entry Behaviour



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI PASCA SARJANA ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen:**  
*(dapat disesuaikan dengan kode dokumen di prodi)*

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
CYBERLAW					16 NOVEMBER 2022
OTORITAS/PENGESAHAN	Dosen Pengembangan RPS		Koordinator KDBK	Ka PRODI	
				Dr.Wenggedes Frens,SH, MH	
SuCapaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK				
	CPL1	Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum.			
	CPL2	Mampu menjadi penggerak pembaharuan hukum dan memprioritaskan ilmu hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan			
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)				
	CPMK1	1. Mampu mendeskripsikan Pengantar Cyberlaw			
	CPMK 2	2. Mampu mendeskripsikan ruang lingkup cyberlaw			
	CPMK 3	3. Mampu mendeskripsikan urgensi cyberlaw di Indonesia			
	CPMK 4	4. Mampu mendeskripsikan cybercrime			
	CPMK 5	5. Mampu mendeskripsikan metode penanggulangan tindak pidana di ruang siber			
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)				
Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu mendeskripsikan defenisi cyberlaw				
Sub-CPMK2	Mahasiswa mampu mendeskripsikan ruang lingkup cyber law				
Sub-CPMK3	Mampu mendeskripsikan mendeskripsikan jenis tindak pidana di ruang siber				

	Sub-CPMK4	Mahasiswa mampu mendeskripsikan metode penanggulangan kejahatan di ruang siber				
	Sub-CPMK5	Mahasiswa mampu mendeskripsikan etika di ruang siber				
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK			Mahasiswa mampu mendeskripsikan teori hukum dalam berbagai ruang dan generasi		
		Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5
	CPMK1	√				
	CPMK2		√			
	CPMK3			√		
	CPMK4		√	√	√	
	CPMK 5		√	√		√
	CPMK 6					√
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata Kuliah ini mempelajari tentang pengantar cyberlaw, ruang lingkup cyberlaw, urgensi cyberlaw di Indonesia, cybercrime dan metode penanggulangan tindak pidana di ruang siber.					
<b>Bahan Kajian/ Pustaka</b>	Utama :					
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budhijanto, Dandrivanto, <i>Cyber Law dan Revolusi Industri 4.0</i>, Logoz Publishing, Bandung, 2019.</li> <li>2. -----, <i>Revolusi Cyberlaw Indonesia : Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016</i>, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017.</li> <li>3. Chazawi, Adami, <i>Tindak Pidana Pornografi</i>, MNC Publishing, Malang, 2022.</li> <li>4. Grabowski, Mark dan Robinson, P. Eric, <i>Cyber Law and Ethics: Regulation of the Connected World</i>, Routledge, New York, 2022.</li> <li>5. Kremling, Janine and Sharp Parker, M. Amanda, <i>Cyberspace, Cybersecurity, and Cybercrime</i>, SAGE Publications, New York, 2017.</li> <li>6. Makarim, Edmon, <i>Pengantar Hukum Telematika</i>, Rajawali Press, Jakarta, 2019.</li> <li>7. Ramli, M. Ahmad, <i>Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia</i>, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.</li> <li>8. Sadi, Muhamad, <i>Aspek Hukum Informasi Di Indonesia</i>, Kencana, Jakarta, 2021.</li> <li>9. Sitompul, Josua, <i>Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana</i>, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012.</li> <li>10. Sugeng, <i>Hukum Telematika Indonesia</i>, Kencana, Jakarta, 2020.</li> <li>11. Suseno, Sigid, <i>Yuridiksi Tindak Pidana Siber</i>, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.</li> <li>12. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi</li> <li>13. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informas dan Transaksi Elektronik</li> <li>14. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ol>				
	Pendukung :					
Dosen Pengampu						
Mata Kuliah Syarat	Tidak ada					

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang diharapkan (Sub-CPMK)	Materi/ Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria dan Indikator Penilaian	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa Mampu Mendeskripsikan Pengertian dan perkembangan cyber law	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrak Perkuliahan</li> <li>Pengertian cyberlaw</li> <li>Perkembangan cyberlaw</li> </ol>	Ceramah dan diskusi	100 menit	-	<p><b>Indikator:</b> -</p> <p><b>Kriteria penilaian:</b> ketepatan &amp; penguasaan,</p> <p><b>Penilaian bentuk non-test</b>: pemahaman dan penguasaan menganalisis kasus</p>	5%
2 dan 3	Mahasiswa mampu mendeskripsikan Bentuk dan Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perkembangan dan bentuk Teknologi Informasi</li> <li>Perkembangan dan bentuk Teknologi Komunikasi</li> <li>Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi</li> </ol>	Ceramah dan diskusi	100 menit	Tugas 1: menganalisis kasus kejahatan dan mempelajari dampak psikologis dari pelaku tindak pidana	<p><b>Indikator:</b> ketepatan &amp; kesesuaian merumuskan masalah</p> <p><b>Kriteria penilaian:</b> ketepatan, kesesuaian, dan sistematika</p> <p><b>Penilaian bentuk non test:</b> pemahaman dan penguasaan menganalisis kasus</p>	7.5%
4 dan 5	Mahasiswa Mampu mendeskripsikan Perkembangan Internet dan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perkembangan Internet</li> <li>Ruang Lingkup Ruang Siber (<i>Cyberspace</i>)</li> <li>Perkembangan Media Sosial (<i>Social Media</i>)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Presentasi dan diskusi</li> <li>Presentasi</li> </ol>	100 menit	Tugas 2 : menganalisis kasus terkait objek studi psikologi kriminal dan serta menganalisis	<p><b>Indikator:</b> ketepatan &amp; kesesuaian merumuskan masalah</p>	7.5%

	Lingkup Ruang Siber ( <i>Cyberspace</i> )	dan Jejaring Sosial ( <i>Social Networking</i> )			psikologi perkembangan seorang penjahat	<p><b>Kriteria penilaian:</b> ketepatan, kesesuaian, dan sistematika</p> <p><b>Penilaian bentuk non test:</b> pemahaman dan penguasaan menganalisis kasus</p>	
6 dan 7	Mahasiswa Mampu mendeskripsikan Ruang Lingkup Hukum Siber ( <i>Cyber Law</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perdagangan di ruang siber (<i>E-Commerce</i>)</li> <li>2. Hak Kekayaan Intelektual di ruang siber (<i>Intellectual property rights on the internet</i>)</li> <li>3. Perlindungan data pribadi (<i>Personal Data Protection</i>)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah dan diskusi</li> <li>2. Presentasi</li> </ol>	100 menit	Tugas 3: menyusun pengelompokan kejiwaan seseorang yang dihubungkan dengan suatu peristiwa hukum.	<p><b>Indikator:</b> ketepatan &amp; kesesuaian merumuskan masalah</p> <p><b>Kriteria penilaian:</b> ketepatan, kesesuaian, dan sistematika</p> <p><b>Penilaian bentuk non test:</b> pemahaman dan penguasaan menganalisis kasus</p>	15%
8	Evaluasi Tengah Semester						0%
9 dan 10.	Mahasiswa Mampu mendeskripsikan Bentuk dan Jenis Tindak Pidana Siber ( <i>Cybercrime</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Cyberharassment</i></li> <li>2. <i>Cyberpornography</i></li> <li>3. <i>Cyberbullying</i> <i>Cyber Fraud</i></li> </ol>	Presentasi dan case study	100 menit	<p>Tugas 4: menyusun ringkasan mengenai bentuk psikologi sosial yang terjadi di masyarakat</p> <p>Tugas 5 : menganalisis kasus kejahatan dengan</p>	<p><b>Indikator:</b> ketepatan sistematika penyusunan &amp; kesesuaian merumuskan masalah</p> <p><b>Kriteria penilaian :</b> ketepatan,</p>	20%

					menggunakan metode psikologi sosial	kesesuaian, dan sistematika  <b>Penilaian bentuk non-test:</b> kemahiran dan pemahaman dalam menilai kasus	
11 dan 12	Mahasiswa mampu mendeskripsikan urgensi <i>cyberlaw</i> di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urgensi Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi</li> <li>2. Urgensi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>3. Urgensi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>4. Urgensi Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah dan diskusi</li> <li>2. Presentasi</li> </ol>	100 menit	Tugas 6: Menganalisis teori-teori tentang kejahatan dilihat dari jiwa seorang penjahat	<b>Indikator:</b> ketepatan & kesesuaian merumuskan masalah  <b>Kriteria penilaian:</b> ketepatan, kesesuaian, dan sistematika  <b>Penilaian bentuk non test:</b> pemahaman dan penguasaan menganalisis kasus	10%
13 dan 14	Mahasiswa Mampu mendeskripsikan Metode penanggulangan tindak pidana siber ( <i>Cybercrime Prevention</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggulangan tindak pidana siber (<i>cybercrime</i>) dengan kebijakan penal dan non penal</li> <li>2. Penanggulangan tindak pidana siber dengan pendekatan teknologi (<i>Techno Prevention</i>)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diskusi dan case studi</li> </ol>	100 menit	Tugas 7: menganalisis kasus terkait tentang kejiwaan seorang penjahat dalam proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana	<b>Indikator:</b> ketepatan & kesesuaian merumuskan masalah  <b>Kriteria penilaian:</b> ketepatan, kesesuaian	15%

						<b>Penilaian bentuk non test:</b> pemahaman dan penguasaan menganalisis kasus	
15	Mahasiswa Mampu Mendeskripsikan Dan Mendeskripsikan Etika Siber ( <i>Cyberethics</i> ) dan Budaya Siber ( <i>Cyberculture</i> )	1. Etika Siber ( <i>Cyberethics</i> ) di Ruang Siber 2. Budaya Siber ( <i>Cyberculture</i> ) di Ruang Siber	1. Kuliah dan diskusi	100 menit	Tugas 8: menganalisis Metode penanggulangan kejahatan dalam suatu peristiwa pidana	<b>Indikator:</b> ketepatan & kesesuaian merumuskan masalah  <b>Kriteria penilaian:</b> ketepatan, kesesuaian  <b>Penilaian bentuk non test:</b> pemahaman dan penguasaan menganalisis kasus	20%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester</b>						<b>0 %</b>

**Catatan :**

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa** adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.**

**PORTOFOLIO PENILAIAN DAN EVALUASI KETERCAPAIAN CPL MAHASISWA**

Mg	CPL	CPMK (CLO)	Sub-CPMK (LLO)	Indikator	Bentuk Soal- Bobot (%)		Bobot (%) Sub-CPMK	Nilai Mhs (0-100)	(Nilai Mhs) x (Bobot%)	Ketercapaian CPL pd MK (%)
1	1,2	√	1,3	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	75
2	2,1	√	1,4	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	5	5	100	100	75
3	1, 2	√	1,4	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70
4	1,4	√	1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70
5	1,3	√	3,1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	10	10	100	100	70
6	1,4	√	2,3	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	10	10	100	100	70
7	1,3,4	√	3,1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	5	5	100	100	70
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (ETS)									
9	1,2,4	√	2,3	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70
10	2,3,1	√	3,1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	75
11	1,3,4	√	1,4	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	75

Mg	CPL	CPMK (CLO)	Sub-CPMK (LLO)	Indikator	Bentuk Soal- Bobot (%)		Bobot (%) Sub-CPMK	Nilai Mhs (0-100)	(Nilai Mhs) x (Bobot%)	Ketercapaian CPL pd MK (%)	
12	1,4,2	√	2,3	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	5	5	100	100	70	
13	2,3,1	√	3,1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	10	10	100	100	70	
14	3,1, 2	√	1,4	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	15	15	100	100	75	
15	1,3,4	√	2,3	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70	
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (EAS)										
						Total Bobot (%)	100	100			
									Nilai Akhir Mahasiswa ((Nilai Mhs) x (Bobot%))	100	Rerata = 75

Catatan : CLO = *Course Learning Outcomes*, LLC = *Lesson Learning Outcomes*

#### PENILAIAN KETERCAPAIAN CPL PADA MK CYBERLAW

No	CPL Pada MK-FILSAFAT DAN TEORI HUKUM	Nilai Capaian (0-100)	Ketercapaian CPL Pada MK (%)
1	Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum.	100	75
2	Mampu menjadi penggerak pembaharuan hukum dan memprioritaskan ilmu hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan	100	75
Total		100	75

## RUBRIK PENILAIAN

RUBRIK KEAKTIFAN DI KELAS					
Kriteria	Sangat Baik (81 - 100)	Baik (70 - 80)	Cukup (55 - 69)	Buruk < 44,9	Nilai
Kesiapan untuk mengikuti kuliah (emotional acxticity)	Memahami bahan kuliah sebelum perkuliahan dimulai	Mengetahui materi kuliah yang akan diajarkan tetapi tidak memahami	Tidak mengetahui materi mata kuliah	Tidak ada kesiapan	
Perhatian kepada dosen yang memberikan materi	Memperhatikan dengan sikap serius	Memperhatikan dengan serius, sesekali perlu ditegur	Tidak memperhatikan	Tidak perhatian	
Keaktifan /keseriusan mempelajari bahan kuliah	Aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dosen	Aktif menjawab pertanyaan tapi tidak bertanya	Menjawab pertanyaan bila nama yang bersangkutan disebut	Tidak dapat menjawab pertanyaan	
RUBRIK PENILAIAN PEKERJAAN RUMAH					
Kriteria	Sangat baik (80-100)	Baik (65-79)	Cukup (64 – 55)	Buruk < 54	Nilai
Pendahuluan	Substansi yang disajikan sangat lengkap  Penjelasan materi secara teoritis cukup baik  Didukung dengan sumber referensi yang jelas	Substansi yang disajikan kurang lengkap  Mengerjakan sebagian tugas  Penjelasan materi kurang baik  Kurang didukung sumber yang jelas	Substansi yang disajikan kurang  Mengerjakan hanya sedikit tugas  Penjelasan materi kurang baik  Tidak didukung sumber yang jelas	Substansi yang disajikan sangat kurang  Mengerjakan tugas sangat sedikit  Penjelasan materi sangat sangat  Tidak ada pendukung	

Pembahasan soal	Penjelasan materi secara teoritis cukup baik Menjawab seluruh soal dengan baik Didukung dengan sumber referensi yang jelas	Penjelasan materi kurang baik Tidak menjawab seluruh soal dengan baik Tidak didukung dengan sumber referensi yang jelas	Penjelasan materi sangat kurang baik Menjawab soal sedikit	Penjelasan materi tidak jelas Menjawab soal sedikit sekali	
Sistematika	Dibuat secara sistematis dan lengkap	Kurang sistematis dan kurang lengkap	Tidak mengerti permasalahan	Tidak mengerti sama sekali	
Penggunaan kalimat/tata bahasa	Penggunaan bahasa yang sangat baik	Penggunaan bahasa yang baik	Tata kalimat yang kurang baik	Tata kalimat yang tidak baik	
Ketepatan waktu penyerahan	Sesuai jadwal	Terlambat satu hari	Terlambat lebih dari dua hari	Terlambat lebih dari tiga hari	

#### Rubrik keaktifan di laboratorium (Opsional)\*

Kriteria	Baik Sekali (80-100)	Baik (65 - 79)	Cukup (55 - 64)	Buruk (< 55)
Kesiapan untuk mengikuti praktikum	Memahami materi praktikum sebelum masuk ke laboratorium	Mengetahui materi praktikum tetapi tidak memahami	Tidak memahami materi praktikum	Hanya mengisi absensi saja
Perhatian kepada dosen yang memberikan responsi	Memperhatikan dengan sikap sangat serius	Memperhatikan dengan serius	Tidak memperhatikan dengan serius	Tidak ada rasa kepedulian
Keaktifan bertanya	Aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dosen	Sedikit bertanya	Kurang aktif bertanya	Tidak bertanya dan tidak bisa menjawab pertanyaan

Keaktifan merangkai sirkuit dan pengambilan data	Aktif merangkai sirkuit dan pengambilan data	Kurang aktif merangkai	Hanya menyalin data	Tidak menyalin data
--	--	------------------------	---------------------	---------------------

*\*Rubrik penilaian hanya digunakan jika pada mata kuliah melakukan praktikum, studi kasus lapangan, penggunaan metode case base metode dan atau pengamatan langsung*



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**PASCA SARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**RENCANA TUGAS MAHASISWA**

<b>MATA KULIAH</b>	CYBERLAW				
<b>KODE</b>		<b>SKS</b>	2	<b>SEMESTER</b>	1
<b>DOSEN PENGAMPU</b>					
<b>BENTUK TUGAS</b>					
PROJEK BESAR					
<b>SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH</b>					
Mahasiswa Mampu menganalisa berbagai jenis tindak pidana di ruang siber dan mampu memahami metode penanggulangannya					
<b>DISKRIPSI TUGAS</b>					
Mahasiswa melakukan pengamatan langsung pada kasus hukum dalam penegakan hukum di ruang siber					
<b>METODE Pengerjaan Tugas</b>					
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Small Group Discussion</li><li>2. Project Base Learning</li><li>3. Case Methode</li></ol>					
<b>BENTUK DAN FORMAT LUARAN</b>					
<ol style="list-style-type: none"><li>a. Obyek Garapan : Gejala Sosial didalam masyarakat berdasarkan studi kasus</li><li>b. Bentuk Luaran :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan</li><li>2. Makalah</li><li>3. Power point</li></ol></li></ol>					
<b>INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN</b>					
<ol style="list-style-type: none"><li>a) Ketepatan mendeskripsikan tentang urgensi cyberlaw di Indonesia</li><li>b) Pemahaman tentang cyber crime</li><li>c) Pemahaman tentang metode penanggulangan cybercrime</li></ol>					

JADWAL PELAKSANAAN	
Minggu Ke 9	Laporan Progres
Minggu Ke 10	Makalah
Minggu Ke 11	PPT
LAIN-LAIN	
DAFTAR RUJUKAN	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Budhijanto, Dandrivanto, <i>Cyber Law dan Revolusi Industri 4.0</i>, Logoz Publishing, Bandung, 2019.</li> <li>-----, <i>Revolusi Cyberlaw Indonesia : Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016</i>, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017.</li> <li>Chazawi, Adami, <i>Tindak Pidana Pornografi</i>, MNC Publishing, Malang, 2022.</li> <li>Grabowski, Mark dan Robinson, P. Eric, <i>Cyber Law and Ethics: Regulation of the Connected World</i>, Routledge, New York, 2022.</li> <li>Kremling, Janine and Sharp Parker, M. Amanda, <i>Cyberspace, Cybersecurity, and Cybercrime</i>, SAGE Publications, New York, 2017.</li> <li>Makarim, Edmon, <i>Pengantar Hukum Telematika</i>, Rajawali Press, Jakarta, 2019.</li> <li>Ramli, M. Ahmad, <i>Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia</i>, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.</li> <li>Sadi, Muhamad, <i>Aspek Hukum Informasi Di Indonesia</i>, Kencana, Jakarta, 2021.</li> <li>Sitompul, Josua, <i>Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana</i>, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012.</li> <li>Sugeng, <i>Hukum Telematika Indonesia</i>, Kencana, Jakarta, 2020.</li> <li>Suseno, Sigid, <i>Yuridiksi Tindak Pidana Siber</i>, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.</li> <li>Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi</li> <li>Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informas dan Transaksi Elektronik</li> <li>Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ol>	

Penilaian dari Ujian menggunakan rubrik

Aspek/Dimensi yang Dnilai	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	<20	(21-40)	(41-60)	(61-80)	≥80
Ketepatan menjawab soal					
Sistematika menjawab soal					
Kemampuan mendeskripsikan hasil					

Kerapian menjawab soal					
Ketepatan waktu mengumpulkan hasil					

*Penilaian dari Ujian menggunakan rubrik*

Aspek/Dimensi yang Dinilai	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	<20	(21-40)	(41-60)	(61-80)	≥80
<i>Ketepatan menjawab soal</i>					
<i>Sistematika menjawab soal</i>					
<i>Kemampuan mendeskripsikan hasil</i>					
<i>Kerapian menjawab soal</i>					
<i>Ketepatan waktu mengumpulkan hasil</i>					



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**SILABUS**

NAMA MATA KULIAH	KODE	BEBAN STUDI (SKS)	SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
CYBER LAW		2	I	15 NOV 2022

**DOSEN PENGAMPU :**

**DESKRIPSI MATA KULIAH**

Mata Kuliah ini membahas tentang pengantar hukum telematika, ruang lingkup cyberlaw, urgensi cyberlaw di Indonesia, cybercrime dan metode penanggulangan tindak pidana di ruang siber.

**CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PRODI**

1. Menguasai metode penelitian hukum, penalaran dan mampu melakukan penulisan hukum dengan benar
2. Mampu melakukan penelitian sesuai dengan teori dan metodologi ilmu hukum sebagai pendekatannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum
3. Mampu menelaah dan menafsirkan teori dalam perancangan peraturan, perancangan keputusan, perancangan kontrak, dan hukum formil/hukum acara dalam rangka menegakkan hukum.
4. Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum.
5. Mampu menjadi penggerak pembaharuan hukum dan memprioritaskan ilmu hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan
6. Mampu menelaah dan menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum berdasarkan pengetahuan teoritis dan peraturan perundang-undangan
7. Mampu memberikan ide yang rasional, kritis dan argumentatif di bidang hukum yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik.

**CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (CPMK)**

1. Mampu mendeskripsikan Pengantar Cyberlaw
2. Mampu mendeskripsikan ruang lingkup cyberlaw
3. Mampu mendeskripsikan urgensi cyberlaw di Indonesia
4. Mampu mendeskripsikan cybercrime
5. Mampu mendeskripsikan metode penanggulangan tindak pidana di ruang siber

**POKOK BAHASAN**

Pertemuan ke /Tanggal	Materi/Bahan Ajar	Keterangan
1	Pengantar Cyberlaw	
2	Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi	
3	Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi	
4	Perkembangan Internet dan Ruang Lingkup Ruang Siber ( <i>Cyberspace</i> )	
5	Perkembangan Internet dan Ruang Lingkup Ruang Siber ( <i>Cyberspace</i> )	
6	Ruang Lingkup Hukum Siber ( <i>Cyber Law</i> )	
7	Ruang Lingkup Hukum Siber ( <i>Cyber Law</i> )	

8	UTS	
9	Bentuk dan Jenis Tindak Pidana Siber ( <i>Cybercrime</i> )	
10	Bentuk dan Jenis Tindak Pidana Siber ( <i>Cybercrime</i> )	
11	Urgensi <i>Cyberlaw</i> di Indonesia	
12	Urgensi <i>Cyberlaw</i> di Indonesia	
13	Metode penanggulangan tindak pidana siber ( <i>Cybercrime Prevention</i> )	
14	Metode penanggulangan tindak pidana siber ( <i>Cybercrime Prevention</i> )	
15	Etika Siber dan Budaya Siber	
16	UAS	

#### PRASYARAT

-

#### PUSTAKA/ REFERENSI

1. Budhijanto, Dandrivanto, *Cyber Law dan Revolusi Industri 4.0*, Logoz Publishing, Bandung, 2019.
2. -----, *Revolusi Cyberlaw Indonesia : Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017.
3. Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Pornografi*, MNC Publishing, Malang, 2022.
4. Grabowski, Mark dan Robinson, P. Eric, *Cyber Law and Ethics: Regulation of the Connected World*, Routledge, New York, 2022.
5. Kremling, Janine and Sharp Parker, M. Amanda, *Cyberspace, Cybersecurity, and Cybercrime*, SAGE Publications, New York, 2017.
6. Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika*, Rajawali Press, Jakarta, 2019.
7. Ramli, M. Ahmad, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
8. Sadi, Muhamad, *Aspek Hukum Informasi Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2021.
9. Sitompul, Josua, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012.
10. Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020.
11. Suseno, Sigid, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
12. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
13. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informas dan Transaksi Elektronik
14. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



UNIVERSITAS MEDAN AREA

PROGRAM PASCA SARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

KONTRAK KULIAH

### 1. IDENTITAS MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah	: CYBER LAW
Kode Mata Kuliah	:
Bobot Mata Kuliah	: 2 SKS
Dosen Pengasuh	:

### 2. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata Kuliah ini mempelajari tentang pengantar hukum telematika, ruang lingkup cyberlaw, urgensi cyberlaw di Indonesia, cybercrime dan metode penanggulangan tindak pidana di ruang siber.

### 3. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

1. Mampu mendeskripsikan Pengantar Cyberlaw
2. Mampu mendeskripsikan ruang lingkup cyberlaw
3. Mampu mendeskripsikan urgensi cyberlaw di Indonesia
4. Mampu mendeskripsikan cybercrime
5. Mampu mendeskripsikan metode penanggulangan tindak pidana di ruang siber

### 4. METODE PEMBELAJARAN

Perkuliahan berlangsung dengan kewajiban membaca, menganalisa dan mengetahui tentang materi diktat dan buku panduan sebagai buku wajib bagi masing-masing mahasiswa yang telah diberikan (*Learning, Self-Directed Learning*). Berdiskusi dan melihat kondisi masyarakat dan kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum (*Small Group Discussion and Contextual*).

### 5. ATRIBUT SOFT SKILL

Atribut-atribut soft skill yang akan dikembangkan pada mahasiswa melalui perkuliahan adalah inisiatif, objektif, analitis, logis dan kritis.

### 6. PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu perkuliahan dilakukan melalui penilaian terhadap mandiri dan terstruktur, aktivitas diskusi, laporan penelitian kasus, presentasi dan tampilan *soft skill*.

### 7. EVALUASI

Evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- Partisipasi (Ps) = 10 % =
- PR (tugas) = 50 % =
- UTS = 15 % =
- UAS = 25 % =

Berdasarkan item kendali mutu tersebut diperoleh nilai akhir mahasiswa

Catatan :

- a. Mahasiswa yang dapat mengikuti Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sebanyak 75%. Bagi mahasiswa yang kehadirannya tidak mencukupi 75%, fakultas tidak boleh mengizinkannya mengikuti Ujian Tengah dan Akhir Semester.
- b. Dosen harus mengisi titik-titik pada tiap komponen dan nilainya tidak berada di luar range/kisaran yang telah ditentukan dan totalnya 100%
- c. Fakultas melalui rapat dapat menentukan persentase penilaian dalam batas range/kisaran yang telah kami tentukan.

## 8. PENILAIAN

Penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa sendiri dengan menggunakan Rubrik Penilaian yang telah tersedia pada RPS

## 9. RENTANG NILAI

A	= $\geq 85$
B+	= 77,5 – 84,9
B	= 70 – 77,4
C+	= 62,5 – 69,9
C	= 55 – 62,49
D	= 45 – 54,9
E	= $\leq 44,9$

Nilai TL yang dahulunya K, dapat diberikan jika mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan atau kehadirannya lebih kecil dari 75 % atau tidak mengikuti Ujian Akhir.

Bobot nilai TL = 0 (nol) dan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melakukan Semester Pendek untuk mata kuliah tersebut.

## 10. NORMA AKADEMIK/TATA TERTIB PERKULIAHAN

- a. Mahasiswa wajib mengikuti tepat waktu. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
- b. Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan, menyerahkan surat izin kepada Dosen Mata Kuliah selambat-lambatnya pada hari perkuliahan berikutnya.
- c. Jika dosen tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditetapkan karena sesuatu hal, maka dosen diwajibkan memberikan informasi kepada mahasiswa paling lambat 1 hari sebelum jadwal perkuliahan.
- d. Apabila dosen tidak hadir setelah 15 menit dari jadwal kuliah, mahasiswa berhak menghubungi dosen dengan menanyakan kepada petugas waskat/piket perkuliahan tentang perkuliahan dilaksanakan atau tidak. Jika dosen tidak datang dalam waktu 2 x 15 menit dari jadwal perkuliahan maka mahasiswa berhak tidak mengikuti perkuliahan pada waktu tersebut dan perkuliahan dianggap tidak dilaksanakan
- e. Mahasiswa wajib menyerahkan tugas-tugas kelompok atau individual yang dibebankan dosen waktu yang akan ditentukan kemudian.
- f. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan ketika mengikuti perkuliahan dan tidak boleh mengenakan sandal.
- g. Mahasiswa dilarang menghidupkan handphone (HP), makan, merokok pada saat perkuliahan berlangsung.

**11. PERNYATAAN PERSETUJUAN KONTRAK**

Medan, 22 November 2022

Demikian Kontrak Kuliah ini kami buat bersama tanpa ada paksaan oleh pihak manapun. Kontrak Kuliah ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkuliahan dan bilamana ada hal-hal yang belum termuat dalam Kontrak Kuliah ini tetapi dianggap perlu, maka dapat dilaksanakan atas kesepakatan bersama.

Para pihak yang bersepakat :

Dosen Pengampu,

Perwakilan Mahasiswa,

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Mengetahui:

(Ketua Prodi)

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)